



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Arah Khatulistiwa (Jalan Tugu) Kabupaten Mamuju Tengah 97244

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 800 / 0797 / DESDIKBUD / SK / 1 / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ANANDA harus memiliki Izin operasional
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah
- c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839),
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410),

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

PAUD Kelompok Bermain ANANDA diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.

KEDUA

Memerintahkan kepada Kepala UK/Ketua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.

KETIGA

Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 20 Januari 2023

KEPALA DINAS



Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19641201 198803 1 012

Terbilang

1. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kemendikbud di Jakarta,
2. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta,
3. Bupati Mamuju Tengah,
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR

890 / 218 / DISDIKBUD / SK / 1 / 2023

TANGGAL

20 Januari 2023

TENTANG

Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain ANANDA
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023

NO	LAYANAN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	KB	KB ANANDA	PANGALE

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 20 Januari 2023

KEPALA DINAS



Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196412011988031012

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 33. Amd. Masjid Puraan Pura Lopoan Kab. Mamuju Tengah 41164

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 890/079/ DISDIKBUD / SK / 1 / 2023

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada

Nama Lembaga	: KB ANANDA
Program/Layanan	: Kelompok Bermain
Nama Kepala TK	: SRI WAHYUNI
Alamat	: Desa Lemo-Lemo Kec. Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
Masa Berlaku	: 20 Januari 2023 sampai dengan 20 Januari 2025

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain di Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
Pada Tanggal 20 Januari 2023
Kepala Dinas



Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19641201 198803 1 5012